



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Sayid Fajar Bin Ir. Djudjuk Muharjo;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 29 tahun / 8 Agustus 1992;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngetep, Desa Ngromo Rt.04
Rw.09, Kecamatan Nawangan,
Kabupaten Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2022;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw tanggal 2 Pebruari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw tanggal 2 Pebruari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Sayid Fajar Bin Ir. Djudjuk Muharjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Sayid Fajar Bin Ir. Djudjuk Muharjo** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No Pol : D-1033-AEI berikut STNK; Dikembalikan pada yang berhak melalui Muhammad Sayid Fajar Bin Ir. Djudjuk Muharjo;
 - 1(satu) lembar Sim A An. Muhammad Sayid Fajar; Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Sayid Fajar Bin Ir. Djudjuk Muharjo;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Engkel No. Pol: AG 8321 ED berikut STNK;
 - 1 (satu) lembar Sim B1 An. Muhammad Andri Setiawan; Dikembalikan pada saksi Muhammad Andri Setiawan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa bertanggungjawab dan beritikad baik memberikan santunan kepada keluarga korban namun ditolak oleh pihak korban;

Menimbang, bahwa atas permohonannya secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SAYID FAJAR Bin Ir. DJUDJUK MUHARJO**, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di jalan tol Kertosono – Solo KM 563 B masuk Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ngawi, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI bersama dengan saksi RIYAN ALFIO KRISNA dan sdr. EDWARD dari Surabaya dengan tujuan ke Surakarta, sesampainya di Res Area wilayah Kabupaten Nganjuk Terdakwa mampir untuk Cuci muka dan merokok karena Terdakwa merasa ngantuk, setelah habis merokok Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sementara saksi RIYAN ALFIO KRISNA dan sdr. EDWARD setelah lepas dari Res Area Nganjuk sudah tertidur, Kemudian sesampainya di tempat kejadian tepatnya di KM 563 B masuk Ds. Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi Terdakwa merasa mengantuk kembali hingga akhirnya menumbur (menabrak) bagian belakang Kendaraan Truk Mitubishi Engkel No. Pol : AG-8321-ED yang dikemudikan oleh Saksi MUHAMMAD ANDRI SETIAWAN yang berjalan searah didepan Terdakwa, sehingga Truk yang dikemudikan Saksi MUHAMMAD ANDRI SETIAWAN tersebut hilang kendali dan oleng lalu truk tersebut terjatuh ke bawah parit, selanjutnya Terdakwa keluar kendaraan dan menolong teman – teman Terdakwa yang berada di dalam kendaraan, tak lama kemudian datang ambulance jalan Tol selanjutnya membawa Terdakwa, saksi RIYAN ALFIO KRISNA dan sdr. EDWARD serta Saksi MUHAMMAD ANDRI SETIAWAN yang juga keluar dari Truk ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk dilakukan perawatan sedangkan Saksi RIYAN ALFIO KRISNA dirujuk ke Rumah Sakit Mowardi Surakarta karena mengalami luka cukup parah;

Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat diingatkan oleh saksi RIYAN ALFIO KRISNA untuk beristirahat terlebih dahulu namun Terdakwa tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan perjalanan dengan tujuan Surakarta (Solo) karena menurut Terdakwa jarak tempuhnya sudah dekat sehingga Terdakwa kuat-kuatkan untuk mengemudi agar cepat sampai tujuan;

Bahwa titik tabrak kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truk No Pol : AG 8321 ED dengan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D- 1033 AEI berada di antara jalur cepat dan lambat;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Kendaraan Truk Mitsubishi Engkel No. Pol : AG-8321-ED mengalami kerusakan dan Saksi RIYAN ALFIO KRISNA yang menumpang mobil Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033 AEI mengalami luka cukup parah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/58/IKF-ML/RSDM/XI/2021 tanggal 23 November 2021 Saksi RIYAN ALFIO KRISNA mengalami luka terjahit pada sekitar telapak tangan kiri, pada bagian antara jari tengah dan jari manis tangan kiri, pada paha kiri sisi lutut, pada dagu, pada bibir bawah, ditemukan pembekuan jaringan pada rahang atas kanan dan kiri, ditemukan patah tulang pada tonjolan penopang gigi (gusi) bagian atas sisi kiri, pada tulang telapak tangan bagian ibu jari tangan kiri, pada ruas jari kelingking tangan kiri bagian ruas pangkal sisi tengah, pada ruas jari telunjuk tangan kiri bagian pangkal ruas sisi ujung, pada tulang paha kanan bagian sepertiga tengah, pembengkakan otak dan menghitamnya ibu jari dan jari kelingking tangan kiri akibat trauma tumpul. Pada korban dilakukan Tindakan yang mengakibatkan cacat tetap kehilangan ibu jari dan jari kelingking tangan kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SAYID FAJAR Bin Ir. DJUDJUK MUHARJO**, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di jalan tol Kertosono – Solo KM 563 B masuk Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ngawi, “**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI bersama dengan saksi RIYAN ALFIO KRISNA dan sdr. EDWARD dari Surabaya dengan tujuan ke Surakarta, sesampainya di Res Area wilayah Kabupaten Nganjuk Terdakwa mampir untuk Cuci muka dan merokok karena Terdakwa merasa ngantuk, setelah habis merokok Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sementara saksi RIYAN ALFIO KRISNA dan sdr. EDWARD setelah lepas dari Res Area Naganjuk sudah tertidur, Kemudian sesampainya di tempat kejadian tepatnya di KM 563 B masuk Ds. Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi Terdakwa merasa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk kembali hingga akhirnya menumbur (menabrak) bagian belakang Kendaraan Truk Mitubishi Engkel No. Pol : AG-8321-ED yang dikemudikan oleh Saksi MUHAMMAD ANDRI SETIAWAN yang berjalan searah didepan Terdakwa, sehingga Truk yang dikemudikan Saksi MUHAMMAD ANDRI SETIAWAN tersebut hilang kendali dan oleng lalu truk tersebut terjatuh ke bawah parit, selanjutnya Terdakwa keluar kendaraan dan menolong teman – teman Terdakwa yang berada di dalam kendaraan, tak lama kemudian datang ambulance jalan Tol selanjutnya membawa Terdakwa, saksi RIYAN ALFIO KRISNA dan sdr. EDWARD serta Saksi MUHAMMAD ANDRI SETIAWAN yang juga keluar dari Truk ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk dilakukan perawatan sedangkan Saksi RIYAN ALFIO KRISNA dirujuk ke Rumah Sakit Mowardi Surakarta karena mengalami luka cukup parah;

Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat diingatkan oleh saksi RIYAN ALFIO KRISNA untuk beristirahat terlebih dahulu namun Terdakwa tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan perjalanan dengan tujuan Surakarta (Solo) karena menurut Terdakwa jarak tempuhnya sudah dekat sehingga Terdakwa kuat-kuatkan untuk mengemudi agar cepat sampai tujuan;

Bahwa titik tabrak kejadian kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truk No Pol : AG 8321 ED dengan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D- 1033 AEI berada di antara jalur cepat dan lambat;

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Kendaraan Truk Mitsubishi Engkel No. Pol : AG-8321-ED mengalami kerusakan dan Saksi RIYAN ALFIO KRISNA yang menumpang mobil Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033 AEI mengalami luka cukup parah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/58/IKF-ML/RSDM/XI/2021 tanggal 23 November 2021 Saksi RIYAN ALFIO KRISNA mengalami luka terjahit pada sekitar telapak tangan kiri, pada bagian antara jari tengah dan jari manis tangan kiri, pada paha kiri sisi lutut, pada dagu, pada bibir bawah, ditemukan pembekuan jaringan pada rahang atas kanan dan kiri, ditemukan patah tulang pada tonjolan penopang gigi (gusi) bagian atas sisi kiri, pada tulang telapak tangan bagian ibu jari tangan kiri, pada ruas jari kelingking tangan kiri bagian ruas pangkal sisi tengah, pada ruas jari telunjuk tangan kiri bagian pangkal ruas sisi ujung, pada tulang paha kanan bagian sepertiga tengah, pembengkakan otak dan menghitamnya ibu jari dan jari kelingking tangan kiri akibat trauma tumpul. Pada korban dilakukan Tindakan yang mengakibatkan cacat tetap kehilangan ibu jari dan jari kelingking tangan kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Riyan Alvio Krisna**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus dengan mobil truk yang mengakibatkan saksi korban luka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira jam 14.30 Wib, di jalan tol Kertosono - Solo KM 563 B masuk Ds. Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa Kejadian Kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi ketahui dan alami antara Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI dengan Kendaraan Truk Engkel No. Pol : AG-8321-ED;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berada di Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI sebagai penumpang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 6 September 2021, sekira jam 14.30 Wib, di jalan tol Kertosono - Solo KM 563 B masuk Ds. Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI berjalan dari arah timur ke barat, sedangkan Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED searah didepannya dari timur ke barat;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sudah mengenal Pengemudi Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI a.n SAYID FAJAR karena teman saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan peng Truk No. Pol : AG-8321-ED saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas hingga terjadi kecelakaan lalu lintas kecepatan kendaraan yang terlibat kecelakaan saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi tidur;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 september 2021, saksi masih bekerja di surabaya, saksi bekerja baru sekitar 2 Bulan, saat itu saksi bersama Sdr.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayid fajar hendak pergi ke solo, kami pergi dalam rangka bekerja, dan pergi lewat jalan toll. Saksi sebagai penumpang duduk di sebelah kiri supir, kami berangkat dari surabaya pagi hari, saat perjalanan di jalan toll saksi sudah mengingatkan Sdr. SAYID FAJAR, untuk istirahat karena saksi melihat supir mulai mengantuk karena malamnya saksi dan supir begadang bermain game, dalam perjalanan di toll kecepatan tinggi dan sempat mendahului kendaraan yang ada didepannya, hingga sampai di daerah Nganjuk saksi tertidur sebagai penumpang di sebelah kiri, saksi sudah tidak sadarkan diri hingga terbangun saksi sudah di rumah sakit widodo kab ngawi dalam keadaan luka luka dan kesakitan, dan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib saksi dirujuk di rs moewardi Solo karena akan operasi, keesokan pada hari selasa 7 september 2021 mulai jam 11.00 Wib hingga 23.00 Wib saksi operasi dan setelah operasi kurang 10 hari saksi di rawat inap di rumah sakit Moewardi solo;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi mulai tertidur saat di daerah nganjuk;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi ketahui kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan, dan saksi selaku penumpang mengalami luka berat dimana tangan saksi harus di amputasi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Novan Gilang Dwi Widodo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus dengan mobil truk yang mengakibatkan saksi korban luka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira jam 14.30 Wib, di jalan tol Kertosono - Solo KM 563 B masuk Ds. Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa kejadian Kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi ketahui dan alami antara Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI dengan Kendaraan Truk Engkel No. Pol : AG-8321-ED;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang menumpang kendaraan Kendaraan Truk Engkel No. Pol : AG-8321-ED yang dikemudikan oleh sdr. MUHAMMAD ANDRE SETIAWAN;
- Bahwa pada hari senin 6 September 2021 saksi menumpang Kendaraan Truk Engkel No. Pol : AG-8321-ED dengan pengemudi Sdr. MUHAMMAD ANDRE

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, berangkat dari gresik setelah muatan di gudang ikan berangkat sekira pukul 09.00 Wib, Kendaraan truk yang saksi tumpangi bertujuan kirim ikan ke solo, Kend Truck Mitshubishi Engkel No. Pol : AG-8321-AEI yang saksi tumpangi dengan Rute Lamongan – Bojonegoro – Ngawi, saksi dan pengemudi kendaraan truk selama perjalanan istirahat di Daerah Karangsari Kab. Ngawi, saksi tiba di ngawi sekira pukul 14.00 Wib, saksi dan pengemudi kendaraan truk istirahat makan siang. Lalu melanjutkan perjalanan kembali dengan melewati Toll, saat tiba di KM 563 B masuk ds. Sidolaju tiba - tiba saksi mendengar suara tabrakan dari belakang dan selanjutnya kendaraan truk yang saksi tumpangi hilang kendali dan oleng hingga terjatuh ke bawah parit, setelah kendaraan terjatuh saksi keluar dari kendaraan Truck Mitshubishi Engkel AG-8321-AEI, saksi melihat ada kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI yang mengalami kerusakan bagian depan dan menghadap ke timur, saksi mendekat ke kendaraan xenia dan kemudian ada petugas datang membantu untuk menolong korban dan selanjutnya dimasukan ke dalam ambulance untuk mendapat perawatan pengobatan. Setelah proses evakuasi selesai saksi diantar oleh petugas hingga exit toll dan setelah sampai saksi dijemput adiknya sdr. MUHAMMAD ANDRE SETIAWAN untuk kembali ke rumah;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan Truck Engkel No. Pol : AG-8321-ED yang saksi tumpangi di jalur sebelah kiri di jalur lambat;
- Bahwa pengemudi kendaraan truk yang saksi tumpangi tidak mengantuk dan tidak terpengaruh miras, sedangkan pengemudi Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI menurut pengakuan dari pengemudi mengalami mengantuk;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saat saksi menumpang kend Truck Engkel No. Pol : AG-8321-ED pandangan pengemudi kendaraan truk yang saksi tumpangi lurus kedepan dan sesekali melihat spion kiri dan kanan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Kondisi kendaraan yang saksi tumpangi dalam kondisi ban bagus, rem juga baik, lampu lampu kondisi baik semua;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi sudah membawa surat surat STNK dan SIM. sedangkan pengemudi Xenia No. Pol : D-1033-AEI saksi tidak mengetahui;
- Bahwa titik perkenaan Kend Truck Engkel No. Pol : AG-8321-ED bagian belakang kanan dan untuk Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI bagian depan sebelah kiri dan titik tumbur berada di jalur B KM 563 (arah barat) tepatnya di selatan marka jalan dilajur lambat;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakan posisi Truck Engkel No. Pol : AG-8321-ED menghadap ke barat jatuh ke parit, Sedangkan Xenia No. Pol : D-1033-AEI ditengah jalan menghadap ke timur

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat saksi yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi Kend Xenia No. Pol : D-1033-AEI karena saat mengendarai mengantuk dan kurang hati - hati;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Besix Eru Aprio Meriska**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus dengan mobil truk yang mengakibatkan saksi korban luka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 6 September 2021, sekira jam 14.30 Wib, di jalan tol Kertosono - Solo KM 563 B masuk Ds. Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas jalan yang saksi ketahui tersebut antara Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI dengan Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi berada di Pos Laka Pasar Legi (laka 1) sedang melaksanakan piket dan pada saat di Pos Laka Pasar legi (laka 1) saksi bersama dengan BRIPKA SUMARLAN dan Banpol (Pembantu Polisi) bernama Sdr. SUWANTO alias AMIR;
- Bahwa berdasarkan olah TKP dan keterangan para saksi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI berjalan berjalan dari arah timur ke barat sedangkan Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED berjalan searah didepannya Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebelum terjadi kecelakaan hingga terjadi kecelakaan baik Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI maupun Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut antara pengemudi Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED dan pengemudi Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI saksi tidak mengetahuinya namun setelah saksi melaksanakan olah TKP dan mengumpulkan bahan keterangan pengemudi pengemudi Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED bernama sdr. MUHAMMAD ANDRI SETIAWAN alamat Dsn/Ds. Ngargosari RT. 04/01 Kec. Kebomas Kab. Gresik sedangkan pengemudi Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI bernama sdr.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAYID FAJAR alamat Dsn. Mestep RT. 04 RW. 09 Ds. Ngromo
Kec. Nawangan Kab. Pacitan;

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat melaksanakan piket di Pos Laka pasar legi (laka 1) saksi diberitahu oleh Sdr. SUWANTO alias AMIR setelah mendapatkan telp dari masyarakat yang tidak ketahui namanya yang memberikan informasi bahwa di jalan tol Kertosono - Solo KM 563 B masuk Ds. Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan xenia dengan kendaraan truk dan saat itu juga saksi bersama dengan BRIPKA SUMARLAN dan Banpol (Pembantu Polisi) bernama Sdr. SUWANTO alias AMIR langsung menuju ke TKP untuk melaksanakan olah TKP setelah tiba ditempat kejadian korban maupun pengemudi Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI sudah dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi namun untuk Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI dan Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED masih berada ditempat kejadian, setelah itu saksi menghubungi Kanit Laka dan piket unit laka Polres Ngawi yaitu AIPDA ISWAHYUDI, S.H. dan melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi kecelakaan tersebut saksi bersama dengan BRIPKA SUMARLAN dan Banpol (Pembantu Polisi) bernama Sdr. SUWANTO alias AMIR meluncur ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas untuk melaksanakan olah TKP laka Lantas setelah tiba ditempat kejadian saksi langsung menghubungi Kanit Laka dan piket unit laka Polres Ngawi yaitu AIPDA ISWAHYUDI, S.H. untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas bersama dengan BRIPKA SUMARLAN dan Banpol (Pembantu Polisi) bernama Sdr. SUWANTO alias AMIR ditempat kejadian dan selanjutnya Kanit Laka bersama dengan piket unit laka Polres Ngawi juga datang ke tempat kejadian untuk melaksanakan olah TKP;
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas TKP sudah berubah, kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI dan Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED masih berada di TKP dan korbannya sudah dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi;
- Bahwa perkenaan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED mengenai bak belakang sebelah kanan sedangkan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI mengenai depan sebelah kiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tabrak kejadian kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED dengan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI berada di marka jalan antara jalur cepat dan lambat
- Bahwa menurut pendapat saksi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI karena mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk sehingga dalam mengemudikan kendaraan tidak dapat berkonsentrasi dengan penuh sehingga menumbur Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED yang berjalan searah didepannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **Muhammad Sayid Fajar Bin Ir. Djudjuk Muharjo** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang kecelakaan lalu lintas antara mobil minibus yang terdakwa kendarai dengan kendaraan lainnya berupa mobil truk engkol yang mengakibatkan orang mengalami muka-luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekira jam 14.30 Wib, di jalan tol Kertosono - Solo KM 563 B masuk Ds. Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
- Bahwa kejadian Kecelakaan lalu lintas jalan yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa alami tersebut Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI dengan Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. EDWARD dan Sdr. RIYAN ALFIO KRISNA;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas posisi Terdakwa yaitu duduk ditempat kemudi Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI sambil mengemudikan kendaraan Xenia tersebut sedangkan posisi teman Terdakwa sdr. RIYAN ALFIO KRISNA duduk di kursi samping kiri Terdakwa sedangkan sdr. EDWARD duduk di kursi belakangnya sdr. RIYAN ALFIO KRISNA;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah barat ke timur sedangkan Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED berjalan searah didepan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Lalu Lintas hingga terjadi kecelakaan lalu lintas kecepatan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI yang Terdakwa kemudikan kira – kira 140 km/jam sedangkan kecepatan Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED kira – kira 70 km/jam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB WIB Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : D-1033-AEI bersama dengan sdr. RIYAN ALFIO KRISNA dan sdr. EDWARD dari Surabaya dengan tujuan ke Surakarta, sesampainya di Res Area wilayah Kab. Nganjuk Terdakwa mampir untuk Cuci muka dan merokok karena Terdakwa merasa ngantuk setelah habis merokok melanjutkan perjalanan kembali sementara sdr. RIYAN ALFIO KRISNA dan sdr. EDWARD setelah lepas dari Res Area Nganjuk tertidur. Kemudian sesampainya di tempat kejadian tepatnya di KM 563 B masuk Ds. Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi Terdakwa merasa mengantuk kembali hingga akhirnya menumbur (menabrak) Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED yang berjalan searah didepan Terdakwa. selanjutnya Terdakwa keluar kendaraan dan menolong teman – teman Terdakwa yang berada di dalam kendaraan. tak lama kemudian datang ambulance jalan Tol selanjutnya membawa Terdakwa, sdr. RIYAN ALFIO KRISNA dan sdr. EDWARD ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk dilakukan perawatan
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa merasa mengantuk tersebut Terdakwa sudah diingatkan oleh sdr. RIYAN ALFIO KRISNA untuk beristirahat terlebih dahulu namun Terdakwa tidak mengindahkan dan tetap melanjutkan perjalanan dengan tujuan Surakarta (Solo) karena pikir Terdakwa jarak tempuhnya sudah dekat dan Terdakwa kuat kuatkan untuk mengemudi agar cepat sampai tujuan ;
- Bahwa Terdakwa diingatkan untuk istirahat terlebih dahulu oleh sdr. RIYAN ALFIO KRISNA pada saat di Res area Nganjuk yang mana pada waktu itu Terdakwa istirahat sebentar untuk cuci muka dan merokok
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dan ada korban Terdakwa langsung menolong korban untuk Terdakwa keluar dari kendaraan sambil menunggu ambulans jalan Tol dan sampai dengan Terdakwa diperiksa ini Terdakwa sudah menjenguk korban baik di rumah sakit maupun di rumahnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa sudah membantu pihak pengemudi Kendaraan Truk No. Pol : AG-8321-ED sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya perbaikan kendaraan truk dan kerugian muatan namun dengan pihak korban atas nama sdr. RIYAN ALFIO KRISNA Terdakwa belum membantu dan Terdakwa sudah memiliki niat untuk membantu keluarga sdr. RIYAN ALFIO KRISNA namun tidak berkenan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No Pol : D-1033-AEI berikut STNK;
- 1 (satu) lembar Sim A An. Muhammad Sayid Fajar;
- 1 (satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Engkel No. Pol: AG 8321 ED berikut STNK;
- 1 (satu) lembar Sim B1 An. Muhammad Andri Setiawan;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan bukti berupa Visum Et Repertum Nomor VER/58/IKF-ML/RSDM/XI/2021 tanggal 23 November 2021 Saksi korban mengalami luka terjahit pada sekitar telapak tangan kiri, pada bagian antara jari tengah dan jari manis tangan kiri, pada paha kiri sisi lutut, pada dagu, pada bibir bawah, ditemukan pembekuan jaringan pada rahang atas kanan dan kiri, ditemukan patah tulang pada tonjolan penopang gigi (gusi) bagian atas sisi kiri, pada tulang telapak tangan bagian ibu jari tangan kiri, pada ruas jari kelingking tangan kiri bagian ruas pangkal sisi tengah, pada ruas jari telunjuk tangan kiri bagian pangkal ruas sisi ujung, pada tulang paha kanan bagian sepertiga tengah, pembengkakan otak dan menghitamnya ibu jari dan jari kelingking tangan kiri akibat trauma tumpul. Pada korban dilakukan Tindakan yang mengakibatkan cacat tetap kehilangan ibu jari dan jari kelingking tangan kiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas berupa tabrakan atau benturan antara mobil Minibus merk Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi D 1033 AIE yang dikemudikan oleh terdakwa Muhammad Sayid Fajar bersama saksi Riyan Alvio Krisna dan Edward dengan mobil Truk jenis Mitsubishi Engkel dengan Nomor Polisi AG 8321 ED yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Andri Setiawan;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekitar jam 14.30 Wib, di jalan tol Kertosono - Solo KM 563 B masuk Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut ialah karena terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai kendaraannya sudah terlalu letih, capek dan ngantuk hingga akhirnya menabrak mobil truk yang berada di jalur yang sama persis didepannya sehingga mobil truk yang dikemudikan Muhammad Andri Setiawan keluar dari jalur tol dan jatuh ke parit sedangkan minibus yang terdakwa kemudian berhenti dan mengakibatkan saksi Riyan Alvio dan Edward yang berada didalam mobil bersama terdakwa juga mengalami luka-luka;

- Bahwa awal mulanya hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Daihatsu Xenia Nomor Polisi D-1033-AEI bersama dengan saksi Riyan Alvio dan Edward dari Surabaya dengan tujuan ke Surakarta, sesampainya di Rest Area wilayah Kabupaten Nganjuk Terdakwa mampir untuk cuci muka dan merokok karena Terdakwa merasa ngantuk, setelah habis merokok Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sementara saksi Riyan Alvio dan Edward setelah lepas dari Rest Area Nganjuk sudah tertidur, Kemudian sesampainya di tempat kejadian tepatnya di KM 563 B masuk Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa merasa mengantuk kembali hingga akhirnya menabrak bagian belakang Kendaraan Truk Mitubishi Engkel Nomor Polisi AG-8321-ED yang dikemudikan oleh Muhammad Andri Setiawan yang berjalan searah didepan Terdakwa, sehingga Truk tersebut hilang kendali dan oleng lalu truk tersebut terjatuh ke bawah parit, selanjutnya Terdakwa keluar kendaraan untuk menolong teman teman Terdakwa yang berada di dalam kendaraan, tak lama kemudian datang ambulance jalan Tol selanjutnya membawa Terdakwa, saksi Riyan Alvio dan Edward serta Saksi Muhammad Andri Setiawan yang juga keluar dari Truk ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk dilakukan perawatan sedangkan untuk saksi Riyan Alvio dirujuk ke Rumah Sakit Mowardi Surakarta karena mengalami luka cukup parah;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Kendaraan Truk Mitsubishi Engkel Nomor Polisi AG-8321-ED mengalami kerusakan dan Saksi Riyan Alvio Krisna yang menumpang mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi D-1033 AEI bersama terdakwa mengalami luka cukup parah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/58/IKF-ML/RSDM/XI/2021 tanggal 23 November 2021 mengalami luka terjahit pada sekitar telapak tangan kiri, pada bagian antara jari tengah dan jari manis tangan kiri, pada paha kiri sisi lutut, pada dagu, pada bibir bawah, ditemukan pembekuan jaringan pada rahang atas kanan dan kiri, ditemukan patah tulang pada tonjolan penopang gigi (gusi) bagian atas sisi kiri, pada tulang telapak tangan bagian ibu jari tangan kiri, pada ruas jari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelingking tangan kiri bagian ruas pangkal sisi tengah, pada ruas jari telunjuk tangan kiri bagian pangkal ruas sisi ujung, pada tulang paha kanan bagian sepertiga tengah, pembengkakan otak dan menghitamnya ibu jari dan jari kelingking tangan kiri akibat trauma tumpul. Pada korban dilakukan Tindakan yang mengakibatkan cacat tetap kehilangan ibu jari dan jari kelingking tangan kiri;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak terdakwa telah mengunjungi pihak para korban yakni Muhammad Andri Setiawan dan saksi Riyan Alvio Krisna, dan terhadap korban Muhammad Andri Setiawan telah saling memaafkan dan memberikan uang ganti rugi kerusakan mobil truk sementara terdakwa juga berusaha memberikan santunan kepada saksi Riyan Alvio Krisna namun ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
- 2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” adalah siapa saja yang menjadi pelaku atau siapa saja yang mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga pelaku (subyek hukum) dapat meliputi siapa saja baik yang mempunyai Surat Izin Mengemudi maupun yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang yang diduga pelaku tindak pidana yang bernama **Muhammad Sayid Fajar Bin Ir. Djudjuk Muharjo** dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa sebagai jati dirinya, dan mengaku pernah mengemudikan kendaraan, dengan demikian unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka berat kerusakan kendaraan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, sedangkan yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu Lintas Jalan, Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas berupa tabrakan atau benturan antara mobil Minibus merk Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi D 1033 AIE yang dikemudikan oleh terdakwa Muhammad Sayid Fajar bersama saksi Riyan Alvio Krisna dan Edward dengan mobil Truk jenis Mitsubishi Engkel dengan Nomor Polisi AG 8321 ED yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Andri Setiawan;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021, sekitar jam 14.30 Wib, di jalan tol Kertosono - Solo KM 563 B masuk Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut ialah karena terdakwa mengendarai kendaraannya sudah terlalu letih, capek dan ngantuk hingga akhirnya menabrak mobil truk yang berada di jalur yang sama persis didepannya sehingga mobil truk yang dikemudikan Muhammad Andri Setiawan keluar dari jalur tol dan jatuh ke parit sedangkan minibus yang terdakwa kemudikan berhenti dan mengakibatkan saksi Riyan Alvio dan Edward yang berada didalam mobil bersama terdakwa juga mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa awal mulanya hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Daihatsu Xenia Nomor Polisi D-1033-AEI bersama dengan saksi Riyan Alvio dan Edward dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan tujuan ke Surakarta, sesampainya di Rest Area wilayah Kabupaten Nganjuk Terdakwa mampir untuk cuci muka dan merokok karena Terdakwa merasa ngantuk, setelah habis merokok Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali sementara saksi Riyan Alvio dan Edward setelah lepas dari Rest Area Nganjuk sudah tertidur, Kemudian sesampainya di tempat kejadian tepatnya di KM 563 B masuk Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi Terdakwa merasa mengantuk kembali hingga akhirnya menabrak bagian belakang Kendaraan Truk Mitsubishi Engkel Nomor Polisi AG-8321-ED yang dikemudikan oleh Muhammad Andri Setiawan yang berjalan searah didepan Terdakwa, sehingga Truk tersebut hilang kendali dan oleng lalu truk tersebut terjatuh ke bawah parit, selanjutnya Terdakwa keluar kendaraan untuk menolong teman teman Terdakwa yang berada di dalam kendaraan, tak lama kemudian datang ambulance jalan Tol selanjutnya membawa Terdakwa, saksi Riyan Alvio dan Edward serta Saksi Muhammad Andri Setiawan yang juga keluar dari Truk ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk dilakukan perawatan sedangkan untuk saksi Riyan Alvio dirujuk ke Rumah Sakit Mowardi Surakarta karena mengalami luka cukup parah;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Kendaraan Truk Mitsubishi Engkel Nomor Polisi AG-8321-ED mengalami kerusakan dan Saksi Riyan Alvio Krisna yang menumpang mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi D-1033 AEI bersama terdakwa mengalami luka cukup parah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/58/IKF-ML/RSDM/XI/2021 tanggal 23 November 2021 mengalami luka terjahit pada sekitar telapak tangan kiri, pada bagian antara jari tengah dan jari manis tangan kiri, pada paha kiri sisi lutut, pada dagu, pada bibir bawah, ditemukan pembekuan jaringan pada rahang atas kanan dan kiri, ditemukan patah tulang pada tonjolan penopang gigi (gusi) bagian atas sisi kiri, pada tulang telapak tangan bagian ibu jari tangan kiri, pada ruas jari kelingking tangan kiri bagian ruas pangkal sisi tengah, pada ruas jari telunjuk tangan kiri bagian pangkal ruas sisi ujung, pada tulang paha kanan bagian sepertiga tengah, pembengkakan otak dan menghitamnya ibu jari dan jari kelingking tangan kiri akibat trauma tumpul. Pada korban dilakukan Tindakan yang mengakibatkan cacat tetap kehilangan ibu jari dan jari kelingking tangan kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pihak terdakwa telah mengunjungi pihak para korban yakni Muhammad Andri Setiawan dan saksi Riyan Alvio Krisna, dan terhadap korban Muhammad Andri Setiawan telah saling memaafkan dan memberikan uang ganti rugi kerusakan mobil truk sementara terdakwa juga berusaha memberikan santunan kepada saksi Riyan Alvio Krisna namun ditolak;

Menimbang, bahwa defenisi luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah jatuh sakit atau luka yang tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya maupun aktifitasnya, tidak dapat lagi menggunakan salah satu atau keseluruhan pancaindranya, menyebabkan kelumpuhan, merubah akal pikiran lebih dari empat minggu lamanya dan termasuk menggugurkan atau membunuh anak yang masih berada dalam kandungan ibunya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa atas kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Riyan Alvio Krisna sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor VER/58/IKF-ML/RSDM/XI/2021 tanggal 23 November 2021 mengalami luka terjahit pada sekitar telapak tangan kiri, pada bagian antara jari tengah dan jari manis tangan kiri, pada paha kiri sisi lutut, pada dagu, pada bibir bawah, ditemukan pembekuan jaringan pada rahang atas kanan dan kiri, ditemukan patah tulang pada tonjolan penopang gigi (gusi) bagian atas sisi kiri, pada tulang telapak tangan bagian ibu jari tangan kiri, pada ruas jari kelingking tangan kiri bagian ruas pangkal sisi tengah, pada ruas jari telunjuk tangan kiri bagian pangkal ruas sisi ujung, pada tulang paha kanan bagian sepertiga tengah, pembengkakan otak dan menghitamnya ibu jari dan jari kelingking tangan kiri akibat trauma tumpul. Pada korban dilakukan Tindakan yang mengakibatkan cacat tetap kehilangan ibu jari dan jari kelingking tangan kiri, maka terhadap luka tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka tersebut dapat dikategorikan sebagai luka berat karena luka-luka tersebut menyebabkan saksi korban jarinya tidak dimungkinkan untuk sembuh kembali atau normal lagi sehingga saksi korban menjadi terganggu aktifitasnya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dapat juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi terdakwa, namun dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut terhadap hukuman berupa denda bersifat alternatif atau pilihan artinya bisa digunakan dan juga bisa tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana denda tersebut perlu dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia No Pol : D-1033-AEI berikut STNK dan 1 (satu) lembar Sim A An. Muhammad Sayid Fajar merupakan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan oleh karena pemeriksaannya telah selesai maka selayaknya kendaraan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa, sedangkan kendaraan Truk Mitsubishi Engkel No. Pol: AG 8321 ED berikut STNK dan juga 1 (satu) lembar Sim atas nama Muhammad Andri Setiawan dikembalikan kepada Muhammad Andri Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa bertanggungjawab dan beritikad baik memberikan santunan kepada keluarga korban dan sudah melakukan pedamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lebih

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi terdakwa, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Sayid Fajar Bin Ir. Djudjuk Muharjo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan orang lain luka berat"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Sayid Fajar Bin Ir. Djudjuk Muharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia Nomor Polisi D-1033-AEI berikut STNKnya;
 - 1 (satu) lembar Sim A An. Muhammad Sayid Fajar;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 1(satu) unit kendaraan Truk Mitsubishi Engkel Nomor Polisi AG 8321 ED berikut STNKnya;
- 1 (satu) lembar Sim B1 atas nama Muhammad Andri Setiawan;
Dikembalikan pada Muhammad Andri Setiawan;5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Agustin Dwi Ria Mahardika, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

ttd

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Tri Gunarso, S.H.